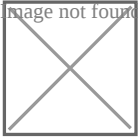


UNIT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG



Jl. MT Haryono, Sidomulyo, Ungaran Timur 50511 76910391

<https://web.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-semarang>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah /

Standar Pelayanan Publik Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang

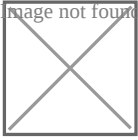
No. SK : 973/241/2022

Persyaratan

1. Identitas Diri : a. Perorangan : Identitas diri yang sah (KTP/SIM/KK/Pasport/KTA sesuai dengan STNK
b. Badan : Salinan Akte Pendirian, Keterangan Domisili, Surat Tugas ditandatangani pimpinan dan
dibubuhi cap instansi yang bersangkutan c. Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD) : Surat
Tugas yang ditandatangani pimpinan dan dibubuhi cap instansi yang bersangkutan
2. Surat Keterangan bagi kendaraan bermotor angkutan umum yang telah memenuhi persyaratan
rekomendasi dari : a. Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan
angkutan jalan untuk kawasan perkotaan yang melampaui batas wilayah Provinsi b. Gubernur untuk
kawasan perkotaan yang melampaui batas wilayah kabupaten/kota dalam satu Provinsi c.
Bupati/Walikota untuk kawasan perkotaan yang berada dalam wilayah kabupaten/kota d. Dinas
Perhubungan Kabupaten/Kota dan/Balai Pengelola Transportasi Darat Direktorat Jendral Perhubungan
Darat Kementerian Perhubungan RI e. Kendaraan Bermotor milik Pemerintah dilengkapi surat
keterangan tentang Sumber Dana Pembelian dan Biaya Pemeliharaan yang tercantum dalam
APBN/APBD dengan mencantumkan Nomor Kode Rekening
3. Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor
4. SPOPD yang telah diisi dan ditandatangani
5. STNK
6. BPKB
7. Surat Keterangan Fiskal (SKF) dari samsat asal
8. SKKP terakhir dari samsat asal
9. Bukti pelunasan DPWKP (Khusus Angkutan Umum Plat Kuning)
10. Bukti pendaftaran samsat tujuan
11. Surat Keterangan penplakan Pendaftaran Kendaraan Bermotor dari samsat tujuan (apabila ada
kekurangan spesifikasi dokumen ranmor)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

UNIT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG



Jl. MT Haryono, Sidomulyo, Ungaran Timur 50511 76910391

<https://web.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-semarang>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah /

UNIT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG

1. Pendaftaran pembatalan mutasi keluar
2. Verifikasi persyaratan dan keabsahan dokumen regident ranmor yang diajukan
3. Perekaman data berdasarkan berkas pendaftaran yang diverifikasi
4. Penetapan urutan kepemilikan kendaraan bermotor
5. Penetapan besaran BBNKB, PKB, PNBP, dan SWDKLLJ
6. Verifikasi SKKP
7. Pembayaran SKKP
8. Pencetakan STNK
9. Pencetakan TNKB
10. Penyerahan STNK, SKKP, TNKB
11. Pengarsipan dokumen ranmor

Waktu Penyelesaian

41 Menit

Jangka waktu mulai proses pemeriksaan berkas persyaratan sampai dengan penyerahan TNKB maksimal 41 menit apabila tidak terjadi gangguan jaringan online maupun listrik.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Berdasarkan :

- a) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- b) Pergub Nomor 33 Tahun 2019 tentang Nilai Jual Kendaraan Bermotor Tahun 2019.
- c) Peraturan Gubernur Jawa Tengan Nomor 47 Tahun 2017 Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2017.

UNIT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG

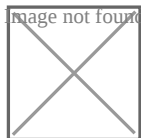


image not found or type unknown

Jl. MT Haryono, Sidomulyo, Ungaran Timur 50511 76910391

<https://web.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-semarang>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah /

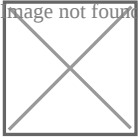
Produk Pelayanan

UNIT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG

1. STNK, SKKP dan TNKB.

Pengaduan Layanan

UNIT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG



Jl. MT Haryono, Sidomulyo, Ungaran Timur 50511 76910391

<https://web.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-semarang>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah /

UNIT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG

Sarana pengaduan:

1) Pengaduan tidak langsung: wajib pajak dapat melaporkan pengaduan melalui sarana komunikasi elektronik dengan alamat yang tertera dibawah ini:

- a. WhatsApp : 081229697866
- b. Instagram : Samsat Ungaran
- c. Facebook : Samsat Ungaran
- d. Twitter : @samsatungaran
- e. Lapor SP4N : laporgub.jateng.go.id
- f. Email : kabsemarangup3ad@gmail.com
- g. Website: <https://web.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-semarang>
- h. Formulir aduan online: bit.ly/SIKESAL

2) Secara langsung

a. Wajib pajak datang ke samsat menuju bagian informasi kemudian petugas informasi menanyakan permasalahan, petugas informasi mengarahkan wajib pajak ke ruang pengaduan, petugas penanganan pengaduan akan menyelesaikan sesuai permasalahannya.

- b. Petugas pengaduan selalu berada di ruang pengaduan.
- c. Penyelesaian pengaduan 30 menit.

3) System informasi pelayanan pajak kendaraan bermotor :

- a. Leaflet;
- b. Brosur;
- c. Monitor informasi;
- d. Monitor SAKPOLE;
- e. bapenda.jatengprov.go.id;



UNIT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG

Jl. MT Haryono, Sidomulyo, Ungaran Timur 50511 76910391

<https://web.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-semarang>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah /
UNIT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG